



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Di Kabupaten Pulau Morotai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 255).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah Diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 455/Menkes/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 455/Menkes/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai (UPTD) yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Izin Operasional Puskesmas adalah Izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
8. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
9. Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (*private good*) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan rawat inap.
10. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat (*public goods*) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pemberian izin operasional Puskesmas bertujuan untuk:

- a. memberikan standarisasi operasional Puskesmas;
- b. meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Izin operasional Puskesmas;
- b. Pengawasan dan pembinaan.

BAB III IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki Izin operasional.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas pengajuan Kepala Kantor setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pemberian Perizinan dan Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan. Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. Administrasi dan Manajemen Puskesmas
- b. Standar Pelayanan Puskesmas;
- c. Sarana dan Prasarana Pelayanan Puskesmas;
- d. Sumber Daya Manusia.

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas

Pasal 7

- (1) Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Unit Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas;
 - d. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas.
- (4) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- (5) Memiliki, menyusun dan melaksanakan peraturan internal Puskesmas.
- (6) Memiliki Standar Prosedur Operasional Pelayanan Puskesmas.

Paragraf 2
Persyaratan Standar Pelayanan Puskesmas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar pelayanan Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Upaya Kesehatan Wajib;
 - b. Upaya Kesehatan Pengembangan;
 - c. Upaya Kesehatan Perseorangan Primer.
- (4) Upaya Kesehatan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. Upaya Promosi Kesehatan;
 - b. Upaya Kesehatan Lingkungan;
 - c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
 - d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 - f. Upaya Pengobatan.
- (5) Upaya Kesehatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Upaya Kesehatan Sekolah;
 - b. Upaya Kesehatan Olah Raga;
 - c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Upaya Kesehatan Kerja;
 - e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - f. Upaya Kesehatan Jiwa;
 - g. Upaya Kesehatan Mata;
 - h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut;
 - i. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional dan Upaya Kesehatan Kerja.

- (6) Upaya Kesehatan Perseorangan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat berupa:
- a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Inap dengan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

Paragraf 3

Persyaratan Sarana dan Prasarana Pelayanan Puskesmas

Pasal 9

- (1) Sarana Prasarana Puskesmas harus memenuhi standar, yaitu dengan tersedianya dan berfungsinya sarana dan prasarana pada Puskesmas rawat jalan, rawat inap, dan rawat inap dengan PONED.
- (2) Sarana dan prasarana pada Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang Pendaftaran dan Rekam Medik;
 - b. Ruang Rapat Staf;
 - c. Ruang Poli Umum;
 - d. Ruang Poli Gigi;
 - e. Ruang Poli KIA/KB;
 - f. Ruang Laboratorium;
 - g. Ruang Vaksinasi;
 - h. Ruang Apotik/Kamar Obat; Ruang Konsultasi;
 - i. Ruang Sterilisasi.
- (3) Sarana dan prasarana pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditambah dengan :
 - a. Ruang Gawat Darurat;
 - b. Ruang Perawatan;
 - c. Ruang Perawat (*Nurse Station*);
 - d. Dapur.
- (4) Sarana dan prasarana pada Puskesmas Rawat Inap dengan PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditambah dengan :
 - a. Ruang Persalinan;
 - b. Ruang Bayi.
- (5) Peralatan yang dimiliki Puskesmas harus memenuhi standar, yaitu :
 - a. tersedia dan berfungsinya peralatan/perlengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
 - b. memiliki Izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu.
- (6) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Persyaratan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Persyaratan Sumber Daya Manusia dalam struktur organisasi Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing unit Puskesmas.
- (2) Persyaratan untuk Kepala Puskesmas harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.

- (3) Jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon IVa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk pejabat sementara dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat atau dari tenaga medis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan yang setara dengan pejabat tetap.
- (6) Tersedianya tenaga medis, dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya.

Bagian Keempat Proses Perizinan

Pasal 11

- (1) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas melalui tahap sebagai berikut :
 - a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. memiliki izin gangguan (HO) ; dan
 - c. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Kantor melakukan telaah administrasi berkas pengajuan Izin Operasional Puskesmas.
- (4) Izin Operasional Puskesmas diajukan oleh Kepala Kantor kepada Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Puskesmas di Daerah yang belum memiliki Izin operasional, harus memiliki Izin operasional sesuai dengan Peraturan Bupati ini, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Agar tetap optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas yang telah beroperasi tetapi belum memiliki izin operasional dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, diberikan izin operasional yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (3) Selama jangka waktu lima tahun berlakunya izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas harus dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan Di Morotai Selatan
pada tanggal 01 Agustus 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan Di Morotai Selatan
pada tanggal 06 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 25



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 25 TAHUN 2018
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2018
TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.
DAFTAR : NAMA-NAMA PUSKESMAS YANG MENDAPAT IZIN OPERASIONAL PENINGKATAN STATUS PELAYANAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	STATUS	
			LAMA	BARU
1.	SANGOWO	MOROTAI TIMUR	NON PERAWATAN	PERAWATAN
2.	TILEY	MOROTAI SELATAN BARAT	NON PERAWATAN	PERAWATAN
3.	POSI-POSI RAO	MOROTAI SELATAN BARAT	NON PERAWATAN	PERAWATAN

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

